



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 1000);
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) Standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 mengacu pada standar harga lokal ditambah dengan biaya pengiriman berdasarkan survei harga dengan ketentuan tidak melewati batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Harga Satuan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 2

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LUWU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Standar Honorarium

1. honor pengelolaan keuangan desa dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KET.
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	700.000,00	Per bulan
2.	Koordinator PPKD	400.000,00	Per bulan
3.	Bendahara Desa	350.000,00	Per bulan
4.	Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari ADD, BHPD dan BHRD	300.000,00	Per bulan
5.	Pelaksana Kegiatan dengan sumber dana dari DanaDesa	Besarnya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati ini	

2. jasa Staf Pemerintah Desa maksimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu) per bulan
3. jasa Staf Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per bulan
4. Besaran tunjangan sidang Badan Permusyawaratan Desa maksimal dengan rincian sebagai berikut :
- a. ketua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per perdes;
 - b. Wakil Ketua Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per perdes;
 - c. Sekretaris Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per perdes; dan
 - d. Anggota Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per perdes.

5. Honorium Tim/Kepanitiaan

Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/ penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk Tim Kerja/Kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Susunan Tim Kerja/Kepanitiaan tersebut sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Susunan Tim Kerja/Kepanitiaan diberikan honorarium/uang lelah yang besaran biayanya dirinci sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang sifatnya diperlukan dibentuk kepanitiaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan seperti Kelompok Kerja Posyandu Desa, Kelompok Kerja Profil Desa, dll. Dapat diberikan honor paling banyak dengan rincian sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab Kegiatan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per bulan;
 - Ketua Tim Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) perbulan;
 - Sekretaris Rp100.000,00 (seratus ribu) per bulan; dan
 - Anggota Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per bulan per orang
- b. Kegiatan yang sifatnya dibutuhkan kepanitiaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab Kegiatan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per kegiatan;
 - Ketua Tim Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) per kegiatan;
 - Sekretaris Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan; dan
 - Anggota Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kegiatan per orang.
- c. Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Serentak/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut:
 - Ketua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Sekretaris Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bendahara Rp400.000,00 (empat ratus ribu per bulan; dan
- Anggota Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per bulan per orang.

6. Iuran BPJS

Dalam rangka adanya jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi perangkat desa, maka pemerintah desa menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

7. Honorarium lain untuk kader/petugas yang ada di desa. Kader/petugas/masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan uang berupa insentif dengan ketentuan besaran maksimal setiap bulan sebagai berikut:

- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa (berdasarkan evaluasi kinerja);
- Bidan Desa (Non PNS) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Perawat (Non PNS) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader PAUD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Guru TK dan PAUD (Non Yayasan) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader Integrasi Layanan Primer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader Posyandu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Kader Bina Keluarga Balita sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas PPKBD sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas Sub PPKBD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas Perpustakaan Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sumber dana dari Dana Desa.

- Anggota Satgas Linmas/Trantib sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa (operator bukan dari unsur Perangkat Desa)
- Kader Digital sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sumber dana dari dana desa
- Imam Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Imam Masjid sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Bilal Masjid Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Khatib sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Guru Mengaji sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Guru Sekolah Minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- RT/RW sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

B. Standar Operasional

Lembaga/Kelompok masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan bantuan operasional dengan ketentuan besaran **paling banyak** dengan uraian sebagai berikut:

- Lembaga Kemasyarakatan
 - TP-PKK : Rp12.000.000,00
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya: Rp10.000.000,00 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Panitia Pilkades Serentak : Rp20.000.000,00
Bantuan Kepada Panitia Pilkades PAW diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti:
 - Honorarium Panitia
 - Makan minum rapat dan kegiatan (hari H pilkades)

- Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
 - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
 - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
 - Alat Tulis Kantor
 - Penggandaan
 - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Panitia Pilkades PAW : Rp 15.000.000,00
Bantuan Kepada Panitia Pilkades PAW diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti:
- Honorarium Panitia
 - Makan minum rapat dan kegiatan (hari H pilkades)
 - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
 - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
 - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
 - Alat Tulis Kantor
 - Penggandaan
 - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Fasilitasi Perekrutan Perangkat Desa: Rp 5.000.000,00
Bantuan kepada panitia Perangkat Desa diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti:
- Honorarium Panitia
 - Makan minum rapat dan kegiatan
 - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
 - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
 - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
 - Alat Tulis Kantor
 - Penggandaan
 - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD : Rp7.000.000,00
Bantuan kepada Panitia Anggota BPD diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti :
- Honorarium Panitia
 - Makan minum rapat dan kegiatan
 - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
 - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
 - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
 - Alat Tulis Kantor

- Penggandaan
 - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Majelis Taklim dan Majelis Gereja : Rp7.000.000,00
Sumber dana dari Dana Desa.

C. Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 Km (lima kilometer) dari batas desa, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan SPD sebagai berikut:

1. Kepala Desa atau Ketua BPD hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah kecamatannya.
2. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya (dari desa ke ibukota Kabupaten Luwu atau dalam wilayah kabupaten luwu), Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah Camat.
3. Dalam hal perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar wilayah Provinsi, Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah dari Camat an.Bupati Luwu atau Kepala SKPD terkait.
4. Perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan operasional dinas, diluar kendaraan dinas, atau transportasi umum.
5. Apabila perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalan dinas dapat dibayarkan biaya pengganti setelah perjalanan dinas.
6. Pihak lain atau unsur masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas dengan ketentuan uang harian yang diberikan paling tinggi setara dengan nilai uang harian perangkat desa.
7. Biaya perjalanan dinas meliputi :
 - Biaya transportasi (at cost)
 - Uang harian (Lumpsom) termasuk biaya makan, biaya transportasi lokal dan uang saku
 - Biaya akomodasi (penginapan)
8. Pertanggungjawaban biaya penginapan berupa bukti :
Pembayaran hotel/tempat penginapan. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan

pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai pagu anggaran belanja perjalanan dinas yang tersedia dalam RAB kegiatan masing-masing yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Rill.

9. Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi/Workshop/Bimtek/Undangan yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Luwu diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diberikan uang transport pulang pergi;
 - Diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian;
 - Apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka uang harian yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebesar 2 (dua) hari pada saat kedatangan dan kepulangan.
10. Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi/Workshop/Bimtek/Undangan yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Luwu diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - diberikan uang transport pulang pergi
 - diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian
 - apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka, uang harian yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebesar 2 (dua) hari pada saat kedatangan dan kepulangan.
 - diberikan biaya penginapan apabila penyelenggaraan tidak menyediakan akomodasi penginapan.

Rincian Lumpsum Perjalanan Dinas:

a. Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar Daerah Provinsi.

No.	Pejabat	Uang Harian (Rp)	Keterangan
1.	Kades/Ketua BPD	400.000,00	Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill dengan mengacu pada Peraturan Bupati
2.	Sekdes/Wakil Ketua/Sekretaris BPD	350.000,00	
3.	Kepala Urusan/Kepala Dusun	300.000,00	

b. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu

No.	Pejabat	Uang Harian (Rp)	
		Zona I	Zona II
		Kec.Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Ponrang Selatan, Bua Ponrang, Bua, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur	Kecamatan Latimojong, Basse Sangtempe, Basse Sangtempe Utara dan Walenrang Barat
1.	Kades/Ketua BPD	125.000,00	150.000,00
2.	Sekdes/Wakil Ketua/Sekretaris BPD	85.000,00	120.000,00
3.	Kepala Urusan/Kepala Dusun/Anggota BPD	80.000,00	100.000,00

c. Belanja Transportasi dalam kota/dalam wilayah kecamatan Dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Kepala Desa dan Aparat Desa yang melakukan kegiatan dinas yang jaraknya kurang dari 5 (lima) kilometer dari batas desa ke tempat tujuan diberikan biaya transportasi lokal dalam kota/dalam wilayah kecamatan maksimal sebagai berikut:

- Kepala Desa/Ketua BPD : Rp50.000,00/hari
- Sekretaris Desa/ Wakil Ketua BPD : Rp40.000,00/hari
- Sekretaris BPD : Rp40.000,00/hari
- Kepala Urusan/ Kepala Dusun : Rp30.000,00/hari

Pembayaran biaya transportasi lokal harus didukung dengan bukti Surat Tugas/Surat Perintah dan SPD.

D. Biaya konsumsi Rapat/Sidang (sudah termasuk pajak daerah) maksimal :

- a. Makanan @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Snack @ Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

E. Biaya Website Desa

Dalam rangka mendukung Sistem Informasi Desa dan Keterbukaan, maka desa dapat menganggarkan Pembuatan Website Desa dengan pagu anggaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari Dana Desa.

F. Sewa Kendaraan

Dalam rangka mendukung kegiatan seperti menghadiri rapat/pertemuan/perayaan hari-hari besar yang dihadiri lebih dari 6 (enam) orang tokoh masyarakat atau untuk mengangkut material/bahan bangunan, dll, maka dimungkinkan menyewa kendaraan roda empat/enam. Biaya sewa kendaraan menyesuaikan harga sewa setempat.

G. Sewa Alat Berat

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang tidak mampu dikerjakan secara manual, Pelaksana Kegiatan dapat menyewa alat berat seperti *excavator* dengan ketentuan harga sewa tetap mengacu pada survei harga setempat. Harga sewa sudah termasuk PPN dan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pengadaan Mobil *Ambulance*

Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan di Desa, maka dimungkinkan pengadaan mobil ambulance.

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan mobil ambulance Desa :

1. bagi Desa yang melakukan pengadaan mobil *ambulance*, jarak tempuh Desa dengan sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) minimal 5 km (lima kilometer).
 2. harus dilengkapi dengan peralatan medis seperti brankar, infus, tabung oksigen, kotak P3K, lampu sirine dan lain-lain layaknya kendaraan *ambulance* yang dimiliki Rumah sakit dan/atau sesuai dengan spesifikasi mobil ambulance.
 3. Kondisi Geografis Desa yang memungkinkan pengadaan mobil *ambulance*.
- I. Operasional Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan Infrastruktur

- Biaya perencanaan besaran operasional maksimal 5% (lima perseratus) dari pagu anggaran pada masing-masing kegiatan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	%
1.	Pembekalan Tim Desain dan Survey Teknis dan Pengukuran serta Pembuatan Desain dan RAB	1,75
2.	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	2,25
3.	Tim Pengawas	1,00

Rincian pembiayaan pada point nomor 1 (satu) sebagai berikut:

1. Rapat Persiapan
 2. Survei dan pengukuran
 - 2.1 Survei lokasi kegiatan
 - 2.2 Pengukuran lokasi kegiatan
 - 2.3 Survei Harga
 3. Penyusunan desain dan RAB
 - 3.1 Pertemuan penyusunan RAB
 - 3.2 Pengolahan Desain RAB (ATK)
 - 3.3 Penetapan Desain RAB (Rapat)
 4. Biaya Penggandaan
- Kepala Desa dalam hal pelaksanaan Survei dan Pembuatan Desain RAB, membentuk Tim dan/atau dapat menunjuk orang profesional dengan mengutamakan masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - Kepala Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa (sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Luwu).
- Struktur Tim Pengelola Kegiatan terdiri dari :
1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 2. Koordinator : Sekertaris Desa
 3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
 4. Ketua : Kepala Dusun
 5. Sekretaris : LPMD dan atau Lembaga Desa Lainnya
 6. Anggota : Tokoh Masyarakat

- Dalam mendukung pelaksanaan tugas TPK, maka dapat diberikan honorarium maksimal sebesar 2,25% (dua koma dua lima perseratus) dengan rincian pembagian sebagai berikut:

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honor
1	Penanggung Jawab	0,46%
2	Koordinator	0,44%
3	Pelaksana Kegiatan	0,375%
4	Ketua	0,35%
5	Sekretaris	0,325%
6	Anggota	0,30%

- Dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa Kepala Desa membentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Kepala Desa. Tim pengawas dipilih melalui musyawarah desa dengan struktur sebagai berikut :
 - a. Ketua : Ketua BPD
 - b. Sekretaris : Unsur BPD
 - c. Anggota : Tokoh Masyarakat
- Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Tim Pengawas diberikan honorarium sebesar 1 % (satu perseratus) dengan rincian pembagian sebagai berikut:

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honor
1.	Ketua	0,40%
2.	Sekretaris	0,35%
3.	Anggota	0,25%

- J. Standar maksimal pengadaan barang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Standar biaya/ketentuan yang belum dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH